



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I Nomor 12 Telp.(0265) 771063 Fax.(0265) 771312 Ciamis

e-mail : diperpuskaciamis@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 041/ kpts.08/Dpk.1/2022
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang: 1. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik (khususnya layanan bidang perpustakaan) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik bidang perpustakaan secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standarisasi layanan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis melalui Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor.17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor. 16 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Kabupaten Ciamis;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, sebagaimana disebut dalam Lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis sebagaimana diktum PERTAMA meliputi :
1. Layanan Keanggotaan (pembuatan kartu tanda anggota /KTA)
 2. Layanan Sirkulasi (Peminjaman dan Pengembalian Buku)
 3. Layanan Membaca (Ruang Baca dan Bahan Pustaka)
 4. Layanan Pojok Baca Digital
 5. Layanan Referensi
 6. Layanan Penelusuran Informasi/Bahan Pustaka OPAC (*Online Public Access Catalog*)
 7. Layanan Penyebaran Informasi Mutakhir
 8. Layanan Ekstensi Perpustakaan (Mobil Unit Perpustakaan Keliling)
 9. Layanan Silang Layanan Bahan Perpustakaan
 10. Layanan Ruang Angkasa
 11. Layanan Audio Visual

12. Layanan Komunitas Baca
13. Layanan Kendaraan Arsip
14. Layanan Peminjaman Arsip

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 07 Februari 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

 Drs. H. DONDON RUDIANA., M.Si

12. Layanan Komunitas Baca
13. Layanan Kendaraan Arsip
14. Layanan Peminjaman Arsip

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 07 Februari 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si